



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 206/Pdt.G/2022 /PA Kdr.

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 April 2022 bertepatan tananggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara sengketa Ekosyar telah datang menghadap :

Nama **TITIS PRASETYO**, Pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Tanmiya Artha.,
Dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Tanmiya Artha,yang berkedudukan di xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, menurut surat gugatan dalam perkara Ekosyar Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Kdr. sebagai Penggugat, dan -----

Nama **SRI PENI BENOWATI,DRA.**,Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat Jl. Merpati No. 1 RT. 002 RW. 005 Ds. Purwoasri Kec. Purwoasri Kab. Kediri, menurut surat gugatan dalam perkara Ekosyar Nomor 206/Pdt.G/2022/PA.Kdr., sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan perdamaian mediasi oleh Mediator H Hadiyatullah, S.H., M.H., Mediator bersertifikat, yang bertugas sebagai Panitera di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan AkteKesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 April 2022 sebagai berikut :

PT BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA, berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No. 40 xxxx xxxxxx,yang diwakili oleh TITIS PRASETYO,Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

dan

SRI PENI BENOWATI, bertempat tinggal di Jalan Merpati No.1 RT.02 RW.05 Desa Purwoasri Kec. Purwoasri Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama telah menyetujui dan menerima Surat Pernyataan dari Pihak Kedua

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua dengan sadar tanpa ada paksaan telah menandatangani dan memahami surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 20 April 2022 dan bersedia untuk mematuhi Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa saya (Pihak Kedua) bersedia :

1. Membayar tunggakan angsuran kepada PT. BPR Syariah Tanmiya Artha sebanyak 7 kali angsuran sebesar Rp. 20.472.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dalam 2 bulan kedepan.
2. Untuk tahap awal saya (Pihak Kedua) akan membayar sebesar 3 kali angsuran sebesar Rp. 8.727.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) paling lambat pada 26 April 2022 dan sisanya sebesar Rp. 11.745.000,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) paling lambat 26 Juni 2022.
3. Saya (Pihak Kedua) juga menyatakan akan membayar sisa pembiayaan hingga lunas sampai dengan batas waktu 26 Februari 2023 bersamaan dengan masuk masa pensiun.
4. Apabila pada 26 Februari 2023 sisa pembiayaan tidak lunas maka saya (Pihak Kedua) sanggup menyerahkan jaminan aset tetap kepada bank/pihak pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila saya (Pihak Kedua) tidak dapat memenuhi kewajiban saya maka saya (Pihak Kedua) bersedia dituntut dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama xxxxxx agar Pengadilan Agama xxxxxx menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 3

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama xxxxxx hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui serta menanda tangani seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama xxxxxx menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 206/Pdt.G/2022 /PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan ditanda tangani tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.15.000,-00 (Enam ratus lima belasribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, pada hari Rabo, tanggal 20 April 2022 bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami, oleh **Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H.,M.H.E.S.** sebagai Ketua Majelis, HARUN, JP, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor : 206/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 30 Maret 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HARUN, JP, S.Ag., M.H.I.

Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H.,M.H.E.S.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	615.000,00

(Enam ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.